BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas setelah membaca dan memahami penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadhanah adalah perkara mengasuh anak, melakukan penjagaan terhadap anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, Dalam Hadhanah, posisi ibu diurutan pertama, maka Empat Imam Mazhab sepakat bahwa kerabat dari ibu lebih diutamakan daripada kerabat dari bapak dan urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu anak itu sendiri, jika ada penghalang yang menghaalanginnya, maka hak asuh berpindah kepada nenek (ibu dari ibu) dan seterusnya dan jika ada penghalang maka hak asuh pindah ke bapak. Kemudian perempuan sekandung seibu. Dan tidak ada yang dekat, maka hakim yang bertanggung jawab untuk memutuskan siapa yang berhak patut mengasuhnya.

2. Metode hukum Istinbath yang dipakai oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki dalam menentukan pengalihan hak pengasuhan Anak (Hadhanah) adalah: Al-Qur'an, sunnah dan Qiyas Sedangkan metode hukum istinbath yang dipakai oleh Imam Hanafi adalah Al-Qur'an.
3. Di antara persamaan dan perbedaan pendapat empat imam mazhab seputar pengalihan hak pengasuhan anak (Hadhanah):

Menurut pendapat yang Ashah, dari sisi Perbedaan dari masing-masing Empat Imam Mazhab jika tidak ada ahli waris dan keluarga wanita yang berhak memelihara anak, dan yang ada hanya keluarga wanita yang berhak memelihara anak, dan yang ada hanya keluarga laki-laki, seperti paman dan kakek maka mereka tidak berhak untuk mengurus anak tersebut karena tidak ada kaitan waris dan mahram, atau juga karena lemahnya kekerabatan

Sedangkan dari Persamaan Ulama Empat Mazhab sepakat jika ada banyak kerabat satu tingkat yang berhak mengurus hadhanah, seperti banyaknya saudara atau paman maka yang didahulukan adalah yang dinilai paling mampu mengurus Hadhanah. Jika

kemampuannya sama maka dipilih yang lebih tua di antara mereka.

B. Saran-saran

Setelah penulis mengambil beberapa kesimpulan diatas maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaklah sebagai orang tua harus lebih menyayangi, mendidik dan mengasuh anaknya karena mengasuh anak sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-hamba Nya, pada saat yang sama pengasuhan anak juga merupakan suatu menifestasi dari berbagai bentuk kemuliaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia yang menjadikan makhluk yang paling mulia dan merupakan karunia-Nya atas manusia dibanding terhadap makhluk lainnya.
2. Disamping itu, pengasuhan anak juga merupakan fitrah (pembawaan asli) yang dititipkan Allah pada hati kedua orangtua, khususnya sang ibu, yang merupakan makhluk paling sayang kepada anak-anaknya dan paling mencintainya.